



PUTUSAN

Nomor 414/PID.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADIYANSAH Als HADI Bin ILYAS
2. Tempat lahir : Gunung Batin
3. Umur/tgl.lahir : 41 Tahun / 4 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Umbul Pepen RT007/RW 007 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2021 s/d 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2021 s/d 8 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2021 s/d 18 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 September 2021 Nomor 414/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 September 2021 Nomor 414/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADIYANSAH ALS HADI BIN ILYAS , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HADIYANSAH ALS HADI BIN ILYAS, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
KESATU

Bahwa Terdakwa HADIYANSAH Als HADI Bin ILYAS bersama dengan saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira jam 11.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP di Kamp. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 13.30 Wib saat Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN pulang dari mencari kayu melewati Area Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan beriringan kemudian saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN melihat pohon sawit yang berada di pinggir lembung buahnya sudah mulai masak namun belum dipanen, lalu saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN memberhentikan motornya diikuti Terdakwa sambil berkata "Bang apa kita manen sawit ini dulu buat modal kita beli rokok", Kemudian Terdakwa dan saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN memarkirkan motor mereka didekat areal tebu setelah itu saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN memotong bambu ditempat tersebut untuk gabungkan dengan 1 (satu) buah dodos buah sawit yang bergagang kayu milik saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN (yang berada di belakang jok) dengan menggunakan karet ban warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN berjalan menuju pohon sawit. Setibanya di areah pohonon sawit tersebut saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN langsung memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos sawit yang telah dirakit sebelumnya sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang jatuh ke tanah, Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN memanen buah sawit tersebut hingga pukul 16.00 Wib, setelah itu saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN menaruh alat dodos rakitan tersebut di areal tebu dekat pohon sawit hingga akhirnya pulang ke rumah masing-masing namun sebelum pulang merea sepakat untuk bertemu lagi keesokan harinya dilokasi ini. Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN bertemu dilokasi tempat mereka memanen buah sawit sebelumnya dan memarkirkan sepeda motor mereka di pinggir kebun tebu, setelah itu saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN mengambil 1 (satu) buah alat dodos buah sawit yang telah dirakit Terdakwa kemarin dan mulai memanen buah sawit kembali. Sekira jam 11.20 Wib datang saksi JONI MAWARDI, saksi SOPIAN ROHIM, saksi HADI SUKAMTO sbagai petugas keamanan PT. GMP yang sedang bertugas patrol rutin di seputaran Devisi V PT. GMP

halaman 3 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil patrol dan melihat saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN sedang memanen buah sawit dengan 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu yang disambung dengan bambu dan diikat tali karet warna hitam bersama dengan Terdakwa, kemudian para saksi mendekati tempat tersebut namun Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN lari ke arah semak-semak dan berhasil kabur. Melihat hal tersebut kemudian para saksi melakukan pengecekan dan menemukan 4 (empat) tumpukan buah sawit yang kemudian ditimbang dengan berat \pm 1.800 kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru muda tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario trondol tanpa Nopol di areal tebu dekat areal sawit dan atas kejadian tersebut saksi JONI MAWARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN mengambil 1.800 Kg buah sawit membuat PT. GMP mengalami kerugian sebesar Rp.3.420.000,-(tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HADIYANSAH Als HADI Bin ILYAS bersama dengan saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira jam 11.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP di Kamp. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 13.30 Wib saat Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN pulang dari mencari kayu melewati Area Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan beriringan kemudian saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN melihat pohon sawit yang berada di pinggir lembung buahnya sudah mulai masak namun

halaman 4 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dipanen, lalu saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN memberhentikan motornya diikuti Terdakwa sambil berkata "Bang apa kita manen sawit ini dulu buat modal kita beli rokok" ,Kemudian Terdakwa dan saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN memarkirkan motor mereka didekat areal tebu setelah itu saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN memotong bambu ditempat tersebut untuk gabungkan dengan 1 (satu) buah dodos buah sawit yang bergagang kayu milik saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN (yang berada di belakang jok) dengan menggunakan karet ban warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN berjalan menuju pohon sawit. Setibanya di areal pohonon sawit tersebut saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN langsung memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos sawit yang telah dirakit sebelumnya sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang jatuh ke tanah, Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN memanen buah sawit tersebut hingga pukul 16.00 Wib, setelah itu saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN menaruh alat dodos rakitkan tersebut di areal tebu dekat pohon sawit hingga akhirnya pulang ke rumah masing-masing namun sebelum pulang merea sepakat untuk bertemu lagi keesokan harinya di lokasi ini. Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN bertemu di lokasi tempat mereka memanen buah sawit sebelumnya dan memarkirkan sepeda motor mereka di pinggir kebun tebu, setelah itu saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN mengambil 1 (satu) buah alat dodos buah sawit yang telah dirakit Terdakwa kemarin dan mulai memanen buah sawit kembali. Sekira jam 11.20 Wib datang saksi JONI MAWARDI, saksi SOPIAN ROHIM, saksi HADI SUKAMTO sbagai petugas keamanan PT. GMP yang sedang bertugas patrol rutin di seputaran Devisi V PT. GMP dengan menggunakan mobil patrol dan melihat saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN sedang memanen buah sawit dengan 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu yang disambung dengan bambu dan diikat tali karet warna hitam bersama dengan Terdakwa , kemudian para saksi mendekati tempat tersebut namun Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN lari kearah semak-semak dan berhasil kabur. Melihat hal tersebut kemudian para saksi melakukan pengecekan dan menemukan 4 (empat) tumpukan buah sawit yang kemudian ditimbang dengan berat \pm 1.800 kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru muda tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario trondol tanpa Nopol di areal tebu dekat

halaman 5 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal sawit dan atas kejadian tersebut saksi JONI MAWARDI melaporkan kejadian tersebut ke polsek Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi HENDRI SETIAWAN Bin MISMAN mengambil 1.800 Kg buah sawit membuat PT. GMP mengalami kerugian sebesar Rp.3.420.000,-(tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Joni Mawardi Bin Habindaullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira jam 11.20 WIB bertempat di Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GMP di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Hendri Setiawan telah mengambil sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram buah kelapa sawit milik PT GMP ;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai petugas keamanan di PT. GMP di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.20 WIB datang saksi, saksi Sopian Rohim, saksi Hadi Sukanto sebagai petugas keamanan PT. GMP yang sedang bertugas patroli rutin di seputaran Devisi V PT. GMP dengan menggunakan mobil patrol dan melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu yang disambung dengan bambu dan diikat tali karet warna hitam bersama saksi Hendri Setiawan, kemudian para saksi mendekati tempat tersebut namun Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan lari kearah semak-semak dan berhasil kabur. Melihat hal tersebut kemudian para saksi melakukan pengecekan dan menemukan 4 (empat) tumpukan buah sawit yang kemudian ditimbang dengan berat kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) Kilogram serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru muda tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario trondol tanpa Nomor Polisi di areal tebu dekat areal sawit dan atas kejadian tersebut saksi Joni Mawardi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hendri Setiawan tidak ada ijin sebelumnya dari PT GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT GMP mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Sopian Rohim Bin Habindaullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian tersebut

halaman 7 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira jam 11.20 WIB bertempat di Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Hendri Setiawan telah mengambil sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram buah kelapa sawit milik PT GMP ;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai petugas keamanan di PT. GMP di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.20 WIB saksi, saksi Joni Mawardi dan saksi Hadi Sukanto sebagai petugas keamanan PT. GMP yang sedang bertugas patroli rutin di seputaran Devisi V PT. GMP dengan menggunakan mobil patrol dan melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu yang disambung dengan bambu dan diikat tali karet warna hitam bersama saksi Hendri Setiawan, kemudian para saksi mendekati tempat tersebut namun Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan lari kearah semak-semak dan berhasil kabur. Melihat hal tersebut kemudian para saksi melakukan pengecekan dan menemukan 4 (empat) tumpukan buah sawit yang kemudian ditimbang dengan berat kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) Kilogram serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru muda tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario trondol tanpa Nomor Polisi di areal tebu dekat areal sawit dan atas kejadian tersebut saksi Joni Mawardi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hendri Setiawan tidak ada ijin sebelumnya dari PT GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT GMP mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Hendri Setiawan Bin Misman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

halaman 8 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira jam 11.20 WIB bertempat di Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi telah mengambil sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram buah kelapa sawit milik PT GMP ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi mengambil buah sawit milik PT GMP dengan cara memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bergagang bambu untuk mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru muda tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario trondol tanpa Nomor Polisi sebagai alat angkut namun pada saat sedang memuat buah sawit tersebut keatas sepeda motor kami ketahuan oleh petugas satpam dan langsung diamankan;
- Bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB saat Terdakwa bersama saksi pulang dari mencari kayu melewati Area Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan beriringan kemudian Terdakwa melihat pohon sawit yang berada di pinggir lembung buahnya sudah mulai masak namun belum dipanen, lalu saksi memberhentikan motornya diikuti Terdakwa sambil berkata "*Bang apa kita manen sawit ini dulu buat modal kita beli rokok*" awalnya ditolak Terdakwa namun akhirnya disetujui juga. Kemudian Terdakwa dan saksi memarkirkan motor mereka didekat areal tebu setelah itu Terdakwa memotong bambu ditempat tersebut untuk gabungkan dengan 1 (satu) buah dodos buah sawit yang bergagang kayu milik saksi yang berada di belakang jok dengan menggunakan karet ban warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama saksi berjalan menuju pohon sawit. Setibanya di areah pohonon sawit tersebut saksi langsung memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos sawit yang telah dirakit sebelumnya sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang jatuh ke tanah, Terdakwa bersama saksi memanen buah sawit

halaman 9 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga pukul 16.00 WIB, setelah itu saksi menaruh alat dodos rakitan tersebut di areal tebu dekat pohon sawit hingga akhirnya pulang ke rumah masing-masing namun sebelum pulang mereka sepakat untuk bertemu lagi keesokan harinya di lokasi ini;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa bersama saksi bertemu di lokasi tempat memanen buah sawit sebelumnya dan memarkirkan sepeda motor di pinggir kebun tebu, setelah itu saksi mengambil 1 (satu) buah alat dodos buah sawit yang telah dirakit saksi kemarin dan mulai memanen buah sawit kembali. Sekira jam 11.20 WIB datang saksi Joni Mawardi, saksi Sopian Rohim dan saksi Hadi Sukanto sebagai petugas keamanan PT. GMP yang sedang bertugas patroli rutin di seputaran Devisi V PT. GMP dengan menggunakan mobil patroli dan melihat saksi sedang memanen buah sawit dengan 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu yang disambung dengan bambu dan diikat tali karet warna hitam bersama Terdakwa, kemudian para saksi mendekati tempat tersebut namun Terdakwa bersama saksi lari ke arah semak-semak dan berhasil kabur. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana peran saksi mengambil buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, Peran Terdakwa berperan mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi tidak ada ijin sebelumnya dari PT GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT GMP mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT GMP dan kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira jam 11.20 WIB bertempat

halaman 10 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hendri Setiawan telah mengambil sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram buah kelapa sawit milik PT GMP;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Hendri Setiawan mengambil buah sawit milik PT GMP dengan cara memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bergagang bambu untuk mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru muda tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario trondol tanpa Nomor Polisi sebagai alat angkut namun pada saat sedang memuat buah sawit tersebut keatas sepeda motor kami ketahui oleh petugas satpam dan langsung diamankan;
- Bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB saat Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan pulang dari mencari kayu melewati Area Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan beriringan kemudian Terdakwa melihat pohon sawit yang berada di pinggiran lembung buahnya sudah mulai masak namun belum dipanen, lalu saksi Hendri Setiawan memberhentikan motornya diikuti Terdakwa sambil berkata "*Bang apa kita manen sawit ini dulu buat modal kita beli rokok*" awalnya ditolak Terdakwa namun akhirnya disetujui juga. Kemudian Terdakwa dan saksi Hendri Setiawan memarkirkan motor mereka didekat areal tebu setelah itu Terdakwa memotong bambu ditempat tersebut untuk gabungkan dengan 1 (satu) buah dodos buah sawit yang bergagang kayu milik saksi Hendri Setiawan yang berada di belakang jok dengan menggunakan karet ban warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan berjalan menuju pohon sawit. Setibanya di areah pohonon sawit tersebut saksi Hendri Setiawan langsung memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos sawit yang telah dirakit sebelumnya sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang jatuh ke tanah, Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan memanen buah sawit tersebut hingga pukul 16.00 WIB, setelah itu saksi Hendri Setiawan menaruh alat dodos rakitkan tersebut di areal tebu dekat pohon sawit hingga akhirnya pulang ke rumah masing-masing namun sebelum pulang mereka sepakat untuk bertemu lagi keesokan harinya di lokasi ini;

halaman 11 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan bertemu di lokasi tempat memanen buah sawit sebelumnya dan memarkirkan sepeda motor di pinggir kebun tebu, setelah itu saksi Hendri Setiawan mengambil 1 (satu) buah alat dodos buah sawit yang telah dirakit saksi Hendri Setiawan kemarin dan mulai memanen buah sawit kembali. Sekira jam 11.20 WIB datang saksi Joni Mawardi, saksi Sopian Rohim dan saksi Hadi Sukamto sebagai petugas keamanan PT. GMP yang sedang bertugas patroli rutin di seputaran Devisi V PT. GMP dengan menggunakan mobil patroli dan melihat saksi Hendri Setiawan sedang memanen buah sawit dengan 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu yang disambung dengan bambu dan diikat tali karet warna hitam bersama Terdakwa, kemudian para saksi mendekati tempat tersebut namun Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan lari ke arah semak-semak dan berhasil kabur. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana peran saksi Hendri Setiawan mengambil buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, Peran Terdakwa berperan mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PT GMP;
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT GMP dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira jam 11.20 WIB bertempat di Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 12 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hendri Setiawan telah mengambil sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram buah kelapa sawit milik PT GMP;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Hendri Setiawan mengambil buah sawit milik PT GMP dengan cara memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bergagang bambu untuk mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru muda tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario trondol tanpa Nomor Polisi sebagai alat angkut namun pada saat sedang memuat buah sawit tersebut keatas sepeda motor kami ketahui oleh petugas satpam dan langsung diamankan;
- Bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB saat Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan pulang dari mencari kayu melewati Area Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan beriringan kemudian Terdakwa melihat pohon sawit yang berada di pinggiran lembung buahnya sudah mulai masak namun belum dipanen, lalu saksi Hendri Setiawan memberhentikan motornya diikuti Terdakwa sambil berkata "*Bang apa kita manen sawit ini dulu buat modal kita beli rokok*" awalnya ditolak Saudara Hadi (DPO) namun akhirnya disetujui juga. Kemudian Terdakwa dan saksi Hendri Setiawan memarkirkan motor mereka didekat areal tebu setelah itu Terdakwa memotong bambu ditempat tersebut untuk gabungkan dengan 1 (satu) buah dodos buah sawit yang bergagang kayu milik saksi Hendri Setiawan yang berada di belakang jok dengan menggunakan karet ban warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan berjalan menuju pohon sawit. Setibanya di areah pohonon sawit tersebut saksi Hendri Setiawan langsung memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos sawit yang telah dirakit sebelumnya sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang jatuh ke tanah, Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan memanen buah sawit tersebut hingga pukul 16.00 WIB, setelah itu saksi Hendri Setiawan menaruh alat dodos rakitan tersebut di areal tebu dekat pohon sawit hingga akhirnya pulang ke rumah masing-masing namun sebelum pulang mereka sepakat untuk bertemu lagi keesokan harinya di lokasi ini;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan bertemu di lokasi

halaman 13 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.



tempat memanen buah sawit sebelumnya dan memarkirkan sepeda motor di pinggir kebun tebu, setelah itu saksi Hendri Setiawan mengambil 1 (satu) buah alat dodos buah sawit yang telah dirakit saksi Hendri Setiawan kemarin dan mulai memanen buah sawit kembali. Sekira jam 11.20 WIB datang saksi Joni Mawardi, saksi Sopian Rohim dan saksi Hadi Sukamto sebagai petugas keamanan PT. GMP yang sedang bertugas patroli rutin di seputaran Devisi V PT. GMP dengan menggunakan mobil patroli dan melihat saksi Hendri Setiawan sedang memanen buah sawit dengan 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu yang disambung dengan bambu dan diikat tali karet warna hitam bersama Terdakwa, kemudian para saksi mendekati tempat tersebut namun Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan lari kearah semak-semak dan berhasil kabur. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana peran saksi Hendri Setiawan mengambil buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, Peran Terdakwa berperan mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT GMP mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HADIYANSAH Als HADI Bin ILYAS yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram buah kelapa sawit milik PT GMP pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira jam 11.20 WIB bertempat di Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah PT GMP tanpa seijin PT GMP sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB saat Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan pulang dari mencari kayu melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan beriringan kemudian Terdakwa melihat pohon sawit yang berada di pinggiran lembung buahnya sudah mulai masak namun belum dipanen, lalu saksi Hendri Setiawan memberhentikan motornya diikuti Terdakwa sambil berkata "*Bang apa kita manen sawit ini dulu buat modal kita beli rokok*" awalnya ditolak Terdakwa namun akhirnya disetujui juga. Kemudian Terdakwa dan saksi Hendri Setiawan memarkirkan motor mereka didekat areal tebu setelah itu Terdakwa memotong bambu ditempat tersebut untuk gabungkan dengan 1 (satu) buah dodos buah sawit yang bergagang kayu milik saksi Hendri Setiawan yang berada di belakang jok dengan menggunakan karet ban warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan berjalan menuju pohon sawit. Setibanya di areah pohonon sawit tersebut saksi Hendri Setiawan langsung memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos sawit yang telah dirakit sebelumnya sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang jatuh ke tanah, Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan memanen buah sawit tersebut hingga pukul 16.00 WIB, setelah itu saksi Hendri Setiawan menaruh alat dodos rakitkan tersebut di areal tebu dekat pohon sawit hingga akhirnya pulang ke rumah masing-masing namun sebelum pulang mereka sepakat untuk bertemu lagi keesokan harinya di lokasi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan bertemu di lokasi tempat memanen buah sawit sebelumnya dan memarkirkan sepeda motor di pinggir kebun tebu, setelah itu saksi Hendri Setiawan mengambil 1 (satu) buah alat dodos buah sawit yang telah dirakit saksi Hendri Setiawan kemarin dan mulai memanen buah sawit kembali. Sekira jam 11.20 WIB datang saksi Joni Mawardi, saksi Sopian Rohim dan saksi Hadi Sukanto sebagai petugas keamanan PT. GMP yang sedang bertugas patroli rutin di seputaran Devisi V PT. GMP dengan menggunakan mobil patroli dan melihat saksi Hendri Setiawan sedang memanen buah sawit dengan 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu yang disambung dengan bambu dan diikat tali karet warna hitam bersama Terdakwa, kemudian para saksi mendekati tempat tersebut namun Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan lari kearah semak-semak dan berhasil kabur. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

halaman 16 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PT GMP dan perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT GMP tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah dan Terdakwa menyadari bahwa buah sawit tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT GMP dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram buah kelapa sawit milik PT GMP pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira jam 11.20 WIB bertempat di Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT GMP tanpa seijin PT GMP sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Hendri Setiawan mengambil buah sawit milik PT GMP dengan cara memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bergagang bambu untuk mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru muda tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario trondol tanpa Nomor Polisi sebagai alat angkut namun pada saat sedang memuat buah sawit tersebut keatas sepeda motor kami ketahui oleh petugas satpam dan langsung diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah mengambil buah kelapa sawit dilakukan memetik dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bergagang bambu untuk mengambil buah sawit tersebut, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram buah

halaman 17 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT GMP pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira jam 11.20 WIB bertempat di Second 6 Selatan (Areal Pepen) Devisi V PT. GMP di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT GMP tanpa seijin PT GMP sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Hendri Setiawan;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana peran saksi Hendri Setiawan mengambil buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, Peran Terdakwa berperan mengumpulkan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah mengambil buah kelapa sawit dilakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saksi Hendri Setiawan, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

halaman 18 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT GMP ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HADIYANSAH Als HADI Bin ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADIYANSAH Als HADI Bin ILYAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 11 Oktober 2021, oleh RESTU IKHLAS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SELASA tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh JAPRIUDIN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh ANITA CERLINA,

halaman 19 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

JAPRIUDIN, S.H., M.H.

halaman 20 dari 20 halaman Putusan. Nomor. 414/PID.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)